



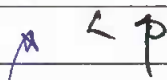
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG UNDIP SEMARANG
TENTANG
PENGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK
KANTOR KAS DAN RUANG ATM**

Nomor : HK.201/4/1/PIP.Smg-2021

Nomor : UDS/2/048

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dibuat dan ditandatangani, yang dibuat oleh dan antara:

- I. Capt. DIAN WAHDIANA, M.M**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT BNI	

II. DWI WAHYU SEJATI, S.E, M.M., Pemimpin Kantor Cabang Undip Semarang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini bertindak jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/1114/HTC/1/R tanggal 13 Oktober 2020, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan- perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH,01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan nomor AHU-0012962-AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

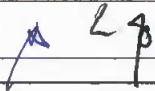
Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Ruang Kantor Kas dan Bangunan yang digunakan untuk Ruang ATM BNI di PIP Semarang yang terletak di Jalan Singosari No. 2A Semarang oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara menyewa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kuasa Pengguna yang sah, atas lahan dan bangunan yang terletak di Jalan Singosari No. 2A Semarang.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk lahan dan bangunan tertentu yang akan dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** memanfaatkan lahan dan bangunan dimaksud sebagai Kantor Kas dan Ruang ATM BNI di PIP Semarang

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT BNI	

yang terletak di Jalan Singosari No. 2A Semarang serta membayar uang sewa atas lahan dan bangunan yang dimanfaatkan tersebut.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a) Menerima di muka keseluruhan uang sewa atas lahan dan ruang dari **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini, dengan harga sewa sebagai berikut:

❖ Luas lahan dan ruang Kantor Kas : 60,84 m²

Tarif sewa :

= (Luas lahan x tarif PMK Nomor 175/PMK.05/2018 x bulan)

= 60,84 m² x Rp 300.000 x 24 bulan

= Rp 438.048.000

❖ Luas lahan dan ruang ATM : 3,2 m²

Tarif sewa :

= (Luas lahan x tarif PMK Nomor 175/PMK.05/2018 x bulan)

= 3,2 m² x Rp 150.000 x 24 bulan

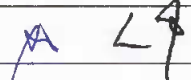
= Rp 11.520.000

Selama 2 (dua) tahun dan belum termasuk pajak.

- b) Tidak mengijinkan ruang tersebut digunakan sebagai tempat tinggal.
- c) Memberikan arahan tentang pengembangan ruang yang ditempati **PIHAK KEDUA**.
- d) Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang bagian ruangan yang rusak karena usia pemakaian seperti misalnya kebocoran, pengelupasan cat dan lain-lain kerusakan yang mengakibatkan berkurangnya estetika ruangan, dan apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tidak dilakukan perbaikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan segera memperbaikinya, dengan biaya yang akan ditagihkan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai.

2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a) Menyediakan lahan dan ruangan yang telah disetujui bersama seluas 64,04 (Enam puluh empat koma nol empat) m² yang terletak di area Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Jalan Singosari No. 2A Semarang

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT BNI	

sebagai ruang Kantor Kas dan ATM BNI di PIP Semarang oleh **PIHAK KEDUA**.

- b) Menyediakan ruang Kantor Kas dan ATM BNI di PIP Semarang dengan KWH (*Kilowatt Hour*) meter listrik tersendiri sebagai fasilitas yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan KWH meter yang dipasang oleh pihak kedua.

Pasal 4

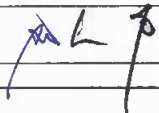
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Memanfaatkan lahan dan bangunan yang disetujui bersama sebagai ruang Kantor Kas dan ATM BNI di PIP Semarang.
- b. Mengubah struktur atau pembagian ruang dengan syarat tidak mengubah struktur dasar atau struktur asli keseluruhan bangunan dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** serta seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Menambah peralatan yang sesuai bila dianggap perlu untuk melindungi keamanan dan kenyamanan nasabah **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan penambahan peralatan tersebut tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Membayar dimuka keseluruhan uang sewa ruangan sebesar Rp. 449.568.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun tidak termasuk pajak untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini, dan disetorkan melalui rekening PT. BANK BRI (Persero) Tbk.; Kantor Cabang Brigjen Sudiarto; atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional BLU; dengan nomor rekening 0435.01.000441.30.0.
- b. Segera memperbaiki kerusakan ruangan yang rusak karena usia pemakaian seperti misalnya: kebocoran, pengelupasan cat dan lain-lain kerusakan yang mengakibatkan berkurangnya estetika ruangan.
- c. Membayar rekening listrik sesuai dengan tempat yang disewa.

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT BNI	

- d. Mengosongkan ruangan dalam waktu 2 (dua) minggu dalam keadaan baik tanpa kerusakan dan atau memperbaiki kerusakan terlebih dahulu sebelum disewakan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak diperpanjang kembali.

Pasal 5

PEMELIHARAAN LAHAN DAN BANGUNAN

Selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban merawat lahan dan bangunan tetap seperti kondisi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Kerja Sama ini, serta menjaga kelestarian lingkungannya dan seluruh biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PENGALIHAN HAK SEWA

PARA PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) butir a kepada pihak ketiga selama masa Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 7

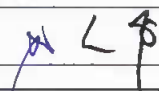
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk selama 2 (dua) tahun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki. Apabila sampai jangka waktu penghentian Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki, **PIHAK** yang diberitahukan tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir pada jangka waktu yang dimaksud.

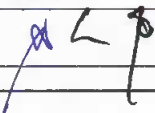
Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT BNI	

- 2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun tidak membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Pengakhiran masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dianggap sah dan berlaku apabila telah tercapai kesepakatan di antara **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- 1) Tidak ada satu pihak pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertanggung jawab atas kegagalan dan keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam naskah-naskah Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *force majeure* yang diluar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas kepada hal-hal berikut seperti:
 - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid, atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa, pemberontakan, penyanderaan, huru-hura, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya.
 - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Apabila salah satu pihak mengalami salah satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 pasal ini atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, maka pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh kepolisian atau instansi berwenang lainnya.

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT BNI	

- 3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- 4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlangsung terus menerus untuk jangka selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau penyelisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- 2) Jika dengan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

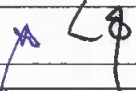
Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT BNI	

- 1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan atau penggantian pejabat salah satu pihak selama dalam jangka waktu perjanjian.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang,



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Direktur

PIHAK KEDUA

PT. BANK NEGARA INDONESIA
(Persero) Tbk



DWI WAHYU SEJATI, S.E., M.M.
Pemimpin Cabang

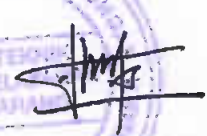
- 1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan atau penggantian pejabat salah satu pihak selama dalam jangka waktu perjanjian.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,




Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Direktur

PIHAK KEDUA

PT. BANK NEGARA INDONESIA
(Persero) Tbk




DWI WAHYU SEJATI, S.E., M.M.
Pemimpin Cabang